

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Data

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

##### 1. Praktik I

###### a. Identitas Informan (*Driver* Gojek)

Nama : BS

Umur : 25 tahun

Alamat : Jl. Sungai Andai Jalan Padat Karya Indah

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : *Driver* Gojek

###### b. Gambaran Praktik

BS merupakan *driver* Gojek yang berumur 25 tahun dan sudah bekerja sebagai *driver* Gojek selama 1 tahun. Dari keterangan BS aplikasi *tuyul* atau *fake gps* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengubah suatu lokasi dari lokasi aslinya. Cara penggunaan aplikasi tersebut cukup mudah, cukup mencari di *playstore* untuk pengguna android atau *apps*

*store* untuk pengguna ios, ketik saja di pencarian *fake gps*, maka akan muncul beberapa pilihan aplikasi, setelah itu pilih salah satu aplikasinya dan instal, setelah terinstal maka selanjutnya tinggal menempatkan satu titik di tempat yang di inginkan maka otomatis titik lokasi di aplikasi *driver* Gojek pun akan berubah. Menurut keterangan BS sering menggunakan aplikasi *Fake gps* yaitu *Fake gps by Lexa*, dia menggunakannya untuk mempercepat mendapatkan orderan, walaupun katanya dapat merugikan orang yang *order* karena nunggu lama kalau jauh dari lokasi aslinya dan dapat merugikan *driver* Gojek yang lain karena orderannya diambil duluan olehnya, padahal *driver* Gojek lain tersebut berada di lokasi disekitar lokasi yang pesan tersebut, menurut keterangan BS praktik tersebut memang dilarang oleh Islam karena melakukan penipuan dan kecurangan, tetapi yang penting kerja cepat.<sup>79</sup>

## 2. Praktik II

### a. Identitas Informan (*Driver* Gojek)

Nama : SA  
Umur : 28 tahun  
Alamat : Jl Bumi Mas Raya 1  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : *Driver* Gojek

---

<sup>79</sup> BS, *Driver Gojek*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 06 April 2019

### b. Gambaran Praktik

SA merupakan *Driver Gojek* yang berumur 28 tahun dan sudah bekerja sebagai *Driver Gojek* selama 2 tahun. Dari keterangan SA aplikasi *tuyul* atau *fake gps* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memalsukan suatu lokasi dari lokasi aslinya. Cara penggunaan aplikasi tersebut cukup mudah, cukup mencari di playstore untuk pengguna android atau apps store untuk pengguna ios, ketik saja di pencarian *fake gps*, maka akan muncul beberapa pilihan aplikasi, setelah itu pilih salah satu aplikasinya dan instal, setelah terinstal maka selanjutnya tinggal menempatkan satu titik di tempat yang di inginkan maka otomatis titik lokasi di aplikasi *driver ojek online* pun akan berubah. Menurut keterangan SA sering menggunakan aplikasi *Fake gps* yaitu *Fake gps by Lexa*, walaupun praktik tersebut memang dilarang oleh islam karena melakukan penipuan dan kecurangan, tetapi yang penting hasilnya memuaskan.<sup>80</sup>

### 3. Praktik III

#### a. Identitas Informan (*Driver Grab*)

Nama : FZ  
Umur : 25 tahun  
Alamat : JL Kayutangi 2 jalur 2  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA

---

<sup>80</sup> SA, *Driver Gojek*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 07 April 2019

Pekerjaan : *Driver Grab*

b. Gambaran praktik

FZ merupakan *Driver Grab* yang berumur 26 tahun dan sudah bekerja sebagai *Driver Grab* selama 2 tahun. Dari keterangan FZ aplikasi *tuyul* atau *fake gps* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memalsukan suatu lokasi dari lokasi aslinya. Cara penggunaan aplikasi tersebut cukup mudah, cukup mencari di playstore untuk pengguna android atau apps store untuk pengguna ios, ketik saja di pencarian *fake gps*, maka akan muncul beberapa pilihan aplikasi, setelah itu pilih salah satu aplikasinya dan instal, setelah terinstal maka selanjutnya tinggal menempatkan satu titik di tempat yang di inginkan maka otomatis titik lokasi di aplikasi *driver ojek online* pun akan berubah, dan aplikasi yang digunakan FZ adalah *fake gps by andev*, menurut keterangan FZ praktik tersebut memang dilarang oleh islam karena melakukan penipuan dan kecurangan, tetapi yang penting dapat keuntungan dalam segi poin.<sup>81</sup>

4. Praktik IV

a. Identitas Informan (*Driver Grab*)

Nama : JK  
Umur : 30 tahun  
Alamat : JL Bumi Mas Raya 3  
Agama : Islam

---

<sup>81</sup> FZ, *Driver Grab*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 10 April 2019

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : *Driver* Grab

b. Gambaran praktik

JK merupakan *Driver* Grab yang berumur 26 tahun dan sudah bekerja sebagai *Driver* Grab selama 2 tahun. Dari keterangan JK aplikasi *tuyul* atau *fake gps* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memalsukan suatu lokasi dari lokasi aslinya. Cara penggunaan aplikasi tersebut cukup mudah, cukup mencari di playstore untuk pengguna android atau apps store untuk pengguna ios, ketik saja di pencarian *fake gps*, maka akan muncul beberapa pilihan aplikasi, setelah itu pilih salah satu aplikasinya dan instal, setelah terinstal maka selanjutnya tinggal menempatkan satu titik di tempat yang di inginkan maka otomatis titik lokasi di aplikasi *driver* ojek online pun akan berubah, dan aplikasi yang digunakan JK adalah *fake gps by andev*, menurut keterangan JK praktik tersebut memang dilarang oleh islam karena melakukan penipuan dan kecurangan, tetapi yang penting dapat menghasilkan uang yang banyak.<sup>82</sup>

5. Praktik V

a. Identitas Informan (Penumpang Gojek)

Nama : NS

Umur : 20 tahun

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya 2

---

<sup>82</sup> JK *Driver* Grab , wawancara Pribadi, Banjarmasin, 13 April 2019

Agama : Islam

Pendidikan : UIN Antasari

Pekerjaan : Mahasiswa

b. Gambaran Praktik

NS merupakan mahasiswa UIN Antasari yang berumur 20 tahun. Dari keterangan NS, NS tidak mengetahui mengenai aplikasi *tuyul*, Namun NS pernah memesan Gojek untuk pergi ke kampus, pertama NS membuka aplikasi Gojek yang ada di *handphone* nya kemudian NS memesan Gojek dan menentukan lokasi tujuan ke kampus dan *Driver* Gojek pun menerima pesanan dari NS, dalam aplikasi Gojek tersebut perkiraan *driver* Gojek akan sampai ke tempat NS dalam waktu 2 menit namun selama 10 menit NS menunggu baru *driver* Gojek tersebut sampai d tempat NS, dan akhirnya NS menjadi terlambat pergi ke kampus. NS merasa dirugikan karena waktunya tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi Gojek.<sup>83</sup>

6. Praktik VI

a. Identitas Informan (Penumpang Gojek)

Nama : DR

Umur : 25 tahun

Alamat : Jl. Pandu Gg. 4

Agama : Islam

---

<sup>83</sup> NS, *Penumpang Gojek*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 April 2019

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pegawai Bank

b. Gambaran Praktik

DR merupakan pegawai bank yang berumur 25 tahun dan telah bekerja di bank selama 1 tahun. Dari keterangan DR, DR tidak mengetahui mengenai aplikasi *tuyul*. Namun DR pernah memesan Gojek untuk pergi ke kantor, pertama DR membuka aplikasi Gojek yang ada di handphone nya kemudian DR memesan Gojek dan menentukan lokasi tujuan ke kantor dan *Driver* Gojek pun menerima pesanan dari DR, dalam aplikasi Gojek tersebut perkiraan *driver* Go-Jek akan sampai ke tempat DR dalam waktu 5 menit namun selama 20 menit DR menunggu baru *driver* Gojek tersebut sampai di tempat DR, dan akhirnya DR menjadi terlambat pergi ke kantor. DR merasa dirugikan karena waktunya tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi Gojek.<sup>84</sup>

7. Praktik VII

a. Identitas Informan (Penumpang Grab)

Nama : PS

Umur : 19 tahun

Alamat : Jl. Cengkeh

Agama : Islam

Pendidikan : S1

---

<sup>84</sup> DR, *Penumpang Gojek*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 15 April 2019.

Pekerjaan : Mahasiswi

b. Gambaran Praktik

PS merupakan mahasiswa UIN Antasari yang berumur 19 tahun. Dari keterangan PS, PS tidak mengetahui mengenai aplikasi *tuyul*, Namun PS pernah memesan Grab untuk pergi ke kampus, pertama PS membuka aplikasi Grab yang ada di handphone nya kemudian PS memesan Grab dan menentukan lokasi tujuan ke kampus dan *Driver* Grab pun menerima pesanan dari PS, dalam aplikasi Grab tersebut perkiraan *driver* Grab akan sampai ke tempat PS dalam waktu 3 menit namun selama 20 menit PS menunggu baru *driver* Grab tersebut tiba di tempat PS, dan akhirnya PS menjadi terlambat pergi ke kampus. PS merasa kesal dan dirugikan karena waktunya tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi Grab.<sup>85</sup>

8. Praktik VIII

a. Identitas Informan (Penumpang Grab)

Nama : MB

Umur : 30 tahun

Alamat : Jl. Gatot Subroto

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru SMA

---

<sup>85</sup> PS, *Penumpang Grab*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 16 April 2019.

b. Gambaran Praktik

MB merupakan guru di SMAN 3 Banjarmasin yang berumur 30 tahun dan telah bekerja sebagai guru selama 4 tahun. Dari keterangan MB, MB tidak mengetahui mengenai aplikasi *tuyul*, Namun MB pernah memesan Grab untuk pergi ke Sekolah, pertama MB membuka aplikasi Grab yang ada di handphone nya kemudian MB memesan Grab dan menentukan lokasi tujuan ke kampus dan *Driver* Grab pun menerima pesanan dari MB, dalam aplikasi Grab tersebut perkiraan *driver* Grab akan sampai ke tempat MB dalam waktu 5 menit namun selama 30 menit MB menunggu baru *driver* Grab tersebut tiba di tempat MB, dan akhirnya MB menjadi terlambat pergi ke sekolah untuk mengajar. MB merasa kesal dan dirugikan karena waktunya tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi Grab.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> MB, *Penumpang Grab*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 17 April 2019.

**B. Matrik****MATRIK I****Identitas Informan Driver Grab dan Gojek Beserta Penumpang**

No.	Identitas Informan Driver Gojek					
	Nama	Umur	Alamat	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
I	BS	25	Jl. Sungai Andai Jalan Padat Karya Indah	Islam	SMA	Driver Go-Jek
II	SA	28	Jl Bumi Mas Raya 1	Islam	SMA	Driver Go-Jek
No.	Identitas Informan Driver Grab					
	Nama	Umur	Alamat	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
III	FZ	25	Jl. Kayutangi 2 jalur 2	Islam	SMA	Driver Grab
IV	JK	30	Jl. Bumi Mas Raya 3	Islam	SMA	Driver Grab
No.	Identitas Informan Penumpang Gojek					
	Nama	Umur	Alamat	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
V	NS	20	Jl. Bumi Mas Raya 2	Islam	S1	Mahasiswa
VI	DR	25	Jl. Pandu Gg. 4	Islam	S1	Pegawai Bank
No.	Identitas Informan Penumpang Grab					
	Nama	Umur	Alamat	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
VII	PS	19	Jl. Cengkeh	Islam	S1	Mahasiswa
VIII	MB	30	Jl. Gatot Subroto	Islam	S1	Guru SMA

## MATRIK II

### Praktik Aplikasi *Tuyul* Pada Ojek *Online* di Kota Banjarmasin

No.	Praktik	Gambaran Praktik Aplikasi <i>Tuyul</i> Pada Ojek <i>Online</i> di Kota Banjarmasin
1	I dan II (Driver)	Pada praktik ini adalah praktik yang dilakukan oleh driver Gojek, yaitu driver menginstal aplikasi <i>Fake gps by Lexa</i> pada handphone driver tersebut untuk memalsukan lokasi mereka dengan tujuan mempercepat pekerjaan dan mendapatkan hasil yang memuaskan walaupun mereka mengetahui bahwa itu dilarang dalam Islam dan dapat merugikan orang lain.
2	III dan IV (Driver)	Pada praktik ini adalah praktik yang dilakukan oleh driver Grab, yaitu driver menginstal aplikasi <i>fake gps by andev</i> untuk memalsukan lokasi mereka dengan tujuan mendapatkan point yang banyak dan menghasilkan uang yang banyak, meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut dilarang dalam Islam dan merugikan untuk orang lain.
3	V dan VI (Penumpang)	Pada praktik ini adalah penumpang Gojek yang merasa dirugikan oleh adanya praktik Aplikasi <i>Tuyul</i> yang dilakukan oleh <i>Driver</i> Gojek, meskipun mereka tidak mengetahui mengenai praktik tersebut, tetapi mereka

		merasa dirugikan karena menunggu lama dan menjadi terlambat untuk belajar dan bekerja.
4	VII dan VIII (Penumpang)	Pada praktik ini adalah penumpang Grab yang merasa dirugikan oleh adanya praktik Aplikasi <i>Tuyul</i> yang dilakukan oleh <i>Driver</i> Grab, meskipun mereka tidak mengetahui mengenai praktik tersebut, tetapi mereka merasa dirugikan karena menunggu lama dan menjadi terlambat untuk belajar dan bekerja.

### C. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil 8 wawancara yang berkenaan dengan Praktik Aplikasi *Tuyul* Pada Ojek *Online* Di Kota Banjarmasin selanjutnya adalah analisis data. Penganalisisan dilakukan terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini:

#### 1. Gambaran Praktik Aplikasi *Tuyul* Pada Ojek *Online* Di Kota Banjarmasin.

Praktik Aplikasi *Tuyul* yang dilakukan oleh ojek *online* yang ada di kota Banjarmasin sebenarnya relatif sama, baik itu yang dilakukan oleh *driver* Gojek maupun *driver* grab, yaitu dalam praktik nya mereka menginstal sebuah aplikasi yang dapat memalsukan sebuah lokasi dari *GPS* atau yang dikenal dengan sebutan aplikasi *Tuyul* ataupun *Fake GPS*, namun aplikasi yang digunakan oleh *driver* Gojek adalah aplikasi *Fake gps by Lexa*.



Gambar 1.1 Fitur *Fake GPS* by Lexa.




Gambar 1.2 Tampilan Beranda *Fake GPS* by Lexa

Sedangkan aplikasi yang digunakan oleh *driver* Grab adalah aplikasi *fake gps by andev*



Gambar 2.1 Tampilan Beranda aplikasi *Fake GPS* by Andev



Gambar 2.2 Fitur aplikasi Aplikasi *Fake GPS* by Andev

Adapun tata cara dari penggunaan aplikasi yang di gunaka oleh *driver* Grab maupun Gojek relatif sama, yaitu:

- 1) *Driver ojek online* mengunduh aplikasi *tuyul* atau *fake gps* tersebut pada *playstore* bagi pengguna android atau *apps store* pada pengguna IOS.
- 2) Setelah selesai diunduh maka akan terinstal sebuah aplikasi *tuyul* atau *fake gps* tersebut di *smartphone driver ojek online*.
- 3) Buka aplikasi *tuyul* atau *fake gps* tersebut dan ijinakan beberapa akses perijinan yang di butuhkan oleh aplikasi, seperti ijin akses lokasi.
- 4) Tentukan titik lokasi yang diinginkan untuk memalsukan lokasi, dan lokasi pun akan berubah seperti yang diinginkan.

Aplikasi tersebut mereka gunakan untuk memalsukan lokasi mereka, kemudian mereka menempatkan lokasi baru di tempat yang mereka inginkan seperti di rumah makan ataupun pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi, sehingga ketika ada orderan yang masuk itu akan masuk kepada mereka sedangkan *driver* lain yang berada di lokasi tersebut tidak mendapatkan orderan tersebut dan *driver* lain pun menjadi dirugikan. Kemudian untuk penumpang yang order kepada mereka pun akan dirugikan karena penumpang tersebut harus menunggu lama dari waktu yang diperkirakan karena *driver* sebenarnya tidak berada di lokasi tersebut dan butuh waktu lebih lama dari lokasi asli *driver* untuk menuju ke lokasi penumpang yang order. Seperti yang terjadi pada praktik I,II,III dan IV mereka adalah *driver ojek online* yang menggunakan aplikasi *Tuyul* untuk menipu para penumpang dengan

memalsukan lokasi mereka sehingga mereka cepat dapat orderan, dapat banyak point dan menghasilkan uang dengan cepat.

Dan yang terjadi pada praktik V, VI, VII dan VIII adalah mereka menjadi penumpang yang merasa dirugikan karena adanya praktik aplikasi *tuyul* tersebut, meskipun mereka tidak mengetahui mengenai praktik tersebut.

## 2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik aplikasi *tuyul* pada ojek *online* di kota Banjarmasin.

Dalam Islam kita tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT, namun kita juga berhubungan dengan manusia, yang mana hubungan tersebut dalam Islam disebut dengan *Muamalah*.

Menurut Hudlari Byk.

المُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودَاتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

“Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik antara *driver* ojek *online* dengan penumpang merupakan praktik *muamalah*, yang mana antara *driver* ojek *online* dengan penumpang saling menukar manfaat, yaitu *driver* ojek *online* mendapatkan bayaran dari penumpang karena jasanya dan penumpang mendapatkan jasa dari ojek *online* tersebut.

Dalam praktik *muamalah* yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* dengan penumpang harus ada yang namanya Akad. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah

pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”<sup>87</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran dari satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)<sup>88</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Dan dalam akad ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

#### 1) ‘Aqid

‘Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Dalam hai ini ialah *driver ojek online* dan penumpang yang menjadi ’Aqid.

#### 2) Ma’qud ‘Alaih

<sup>87</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.15.

<sup>88</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), hlm.141.

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad). Dalam hal ini ialah jasa yang ditawarkan oleh ojek *online* dan bayaran yang akan di bayar oleh penumpang atas jasa tersebut.

### 3) Maudhu' al-'Aqid

Maudhu' al-aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam hal ini yaitu penumpang bertujuan untuk membayar jasa ojek *online* untuk mengantarkannya ke tempat yang diinginkan penumpang dan ojek *online* bertujuan agar jasanya dibayar.

### 4) Sighat al-'Aqid

Sighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dalam hal ini dilakukan melalui aplikasi ojek *online*.

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros. Dalam hal ini *driver* dan penumpang adalah orang yang sudah dewasa, baligh dan berakal.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Dalam hal ini objek akan adalah akad sewa jasa yang di lakukan oleh penumpang terhadap ojek *online*.

---

<sup>89</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit*, hlm.55.

- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang. Dalam hal ini penumpang berhak menyewa jasa dari ojek *online*.
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan). Dalam hal ini akad sewa jasa tidak di larang oleh syara'.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab tidak menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya. Dalam hal ini ijab nya dilakukan saat penumpang memesan jasa ojek *online* melalui aplikasi dan akan berakhir setelah *driver* ojek *online* telah mengantar penumpang ke tempat tujuan.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Dalam hal ini ijab dan qabul bersambung selama perjalanan *driver* mengantar penumpang.

Jadi untuk syarat-syarat akad sudah terpenuhi oleh *driver* ojek *online* dan penumpang.

Dalam *muamalah* praktik yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* adalah *Ijarah*.

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ السَّتِّا جِرَةَ بَعْوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.<sup>90</sup>

Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْاَدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.<sup>91</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah.<sup>92</sup>

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”.

Dan upah-mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”.

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Al-Ijma’.<sup>93</sup>

Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur’an adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Q.S. Al-Thalaq: 6).

<sup>90</sup> *Fiqh ‘Ala Madzhib al-Arba’ah*, hlm. 94.

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>92</sup> Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 115.

<sup>93</sup> Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 116.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, ambillah sebagai pekerja karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Q.S. Al-Qashash: 26).

Dasar hukum ijarah dari Al-Sunnah adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah).

إِخْتَجِمِ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Landasan *Ijma*’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*’) ini, sekalipun ada beberapa orang antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>94</sup>

Jadi *Ijarah* yang dimaksud dalam praktik ojek *online* disini adalah upah jasa, yang mana penumpang memberikan upah terhadap jasa yang diberikan oleh ojek *online*. Dalam praktiknya terdapat 2 cara untuk pemberian upah dari penumpang terhadap *driver* ojek *online*, yaitu:

1) Melalui pembayaran langsung atau tunai

Dalam hal ini penumpang memesan jasa ojek *online* melalui aplikasi kemudian pada aplikasi penumpang memilih untuk menggunakan metode pembayan langsung atau tunai, yang mana nantinya ketika sudah sampai ditujuan maka penumpang akan menyerahkan uang tunai kepada *driver* ojek *online*.

---

<sup>94</sup> *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 18.

2) Melalui pembayaran *online*

Dalam hal ini ada perbedaan antara Grab dan Go-Jek, yang mana Grab menggunakan OVO, sedangkan Go-Jek menggunakan Gopay dalam pembayaran online mereka. Namun cara penggunaannya relatif sama saja, yaitu pertama-tama penumpang harus membuat akun OVO atau Gopay, setelah itu mengisi saldo OVO atau Gopay tersebut melalui bank, alfamart, indomaret atau melalui *driver* ojek *online* tersebut, setelah saldo terisi baru bisa digunakan, caranya ketika penumpang memesan ojek *online* pada metode pembayaran penumpang memilih OVO atau Gopay dalam pembayarannya, maka akan otomatis saldo akan dipotong untuk pembayaran jasa ojek *online* dan tidak perlu lagi menyerahkan uang tunai kepada *dirver* ojek *online* ketika sampai di tujuan.

Dalam *ijarah* ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.<sup>95</sup>

- 1) *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Allah SWT berfirman:

---

<sup>95</sup> Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 117

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka. . Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. Al-Nisa: 29).

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dalam hal ini yang menjadi *Mu'jir* ialah penumpang dan yang menjadi *Mus'tajir* ialah *driver* ojek online.

- 2) *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabur sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Jadi untuk rukun dan syarat *Ijarah* sudah terpenuhi oleh *driver* ojek online dan penumpang, akan tetapi dalam praktik ojek *online* disini adalah beberapa orang yang melakukan sebuah kecurangan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang disebut dengan Aplikasi *Tuyul*, yaitu sebuah aplikasi yang dapat memalsukan lokasi dari *driver* ojek *online* seperti yang terjadi pada praktik I, II, III dan IV. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisaa/4: 29.<sup>96</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan pada praktik I, II, III, dan IV adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT karena praktik tersebut merugikan orang lain baik itu penumpang maupun *driver* ojek *online* lain. Dan dalam islam ada yang namanya *Sadd al-Dzari'ah*.

Imam al-Syathibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan:

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 122.

أَتَوَسَّلُ بِمَا هُوَ مَسْلُوحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.<sup>97</sup>

Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:<sup>99</sup>

- 1) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan,
- 2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
- 3) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Dasar hukum dari sadd al-dzari’ah ialah Al-Qur’an dan Hadis, yaitu:<sup>100</sup>

a. Firman Allah SWT:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (Q.S. Al-An’am: 108).

Mencaci berhala tidak dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.

b. Nabi Muhamad SAW bersabda:

<sup>97</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat...*, op. cit., Jilid IV, hlm. 198.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>100</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 91.

أَلَا وَإِنَّ حَمَى اللَّهِ مَعَا صِئْبِهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَفَعَّ فِيهِ (متفق عليه)  
 “Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaannya. Barangsiapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan maksiat itu daripada kemungkinan dapat memelihara dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dilakukan pada praktik I, II, III, dan IV pada dasarnya adalah pekerjaan yang dibolehkan dalam Islam, namun karena adanya unsur kecurangan dengan menggunakan aplikasi *Tuyul* tersebut maka pekerjaan tersebut menjadi dilarang dalam Islam, karena merugikan penumpang seperti pada praktik V, VI, VII dan VIII serta dapat pula merugikan *driver* ojek *online* lain.

Kerugian yang di timbulkan bagi penumpang ojek *online* seperti pada praktik V, VI, VII dan VIII yaitu keterlambatan waktu sehingga mereka menjadi terlambat dalam bekerja. Sedangkan kerugian bagi *driver* lain yaitu mereka merasa dicurangi, karena mereka susah payah menunggu orderan ditempat namun diambil oleh *driver* lain yang menggunakan aplikasi *tuyul* yang tidak berada di tempat tersebut, namun hanya memalsukan lokasi mereka sehingga seolah-olah mereka berada di lokasi tersebut. Dan untuk perusahaan kerugian yang dialami berupa komplain dari

para pengguna jasa ojek *online*, karena ketidak sesuaian waktu penjemputan ojek *online*.